

Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI

Taufik Akbar¹, Nurul Huda²

Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia¹
Universitas YARSI, Indonesia²

E-mail: 2205.taufik.004@student.tazkia.ac.id

Abstract: Cryptocurrency is a technology with a database that is regulated by the blockchain and is commonly used as a digital currency but has advantages and disadvantages that cannot be avoided, one of the advantages offered by cryptocurrency in transactions is the efficiency of time and energy because it can be done through a computer or device. other adequate digital data, in addition, the peer-to-peer transaction model or from sender to recipient but still recorded on the cryptocurrency network is also a distinct advantage of this technology. In Indonesia, the type of cryptocurrency that first appeared was Bitcoin in early 2013 through exchanges that existed at that time with a trading mechanism, more or less marketed like marketing on a marketplace. Apart from exchangers, crypto currencies also entered Indonesia through tourists who vacationed in Bali by exchanging Bitcoins at certain money changers, even at that time there were also certain merchants who accepted foreign tourist payments using Bitcoin, then communities began to form. crypto that presents crypto currency in various forms such as vouchers, airdrops to rewards as a result of search results on websites, until in 2017 Bitcoin became viral and began to be widely known in Indonesian society because its value is increasing day by day. So far, the study literature on cryptocurrencies concludes that the law of cryptocurrencies is haram when viewed from its fluctuating value. However, to arrive at this conclusion, of course, further elaboration and clear benchmarks are needed to measure in what category this haram can be implemented, whether the haram is meant for its use as currency, in the scale of investment or profit gain and the market mechanism that involves fin-tech technology, especially in Indonesia to what extent is the response from the Sharia Council that exists as part of the MUI body in Indonesia. The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has officially prohibited the use of cryptocurrencies as currency. This was inaugurated in the Ijtima Ulama forum. This is because cryptocurrencies contain Gharar, Dharar, also contrary to Law Number 7 of 2011 and Bank Indonesia Regulation Number 17 of 2015. In addition to prohibiting, Cryptocurrency is also not legal as a commodity or digital asset that is traded because it contains Gharar, Dharar, Qimar, and does not meet the syar'i sil'ah requirements. This research is prescriptive in nature, namely, assessing and explaining a provision that has been regulated by law, whether or not it is permissible to use Bitcoin currency as a transaction tool in buying and selling, which is then faced with material and practical analysis sourced from Islamic law. normative Islamic law, namely, research to find concrete laws from the practice of using Bitcoin currency as a means of payment transactions according to the MUI fatwa, which has been in accordance with or not in practice based on the provisions of Islamic law. The data obtained in this study will be analyzed, both inductively and deductively. The inductive method is used to analyze the context and concept of Bitcoin as a currency, so that the real context of Bitcoin can be known. Deductive analysis is used to analyze the concept of currency according to Islamic law and is associated with Bitcoin currency. Bitcoin used as a payment instrument in trade transactions in Indonesia cannot be recognized for its validity, as explained in Article 21 paragraph 2 of the Currency Law, there is an exception that the use of rupiah is not mandatory in the case of certain transactions in the context of Implementation of the state revenue and expenditure budget, Receipt or granting of grants from or to foreign countries, International trade transactions.

Keywords: Cryptocurrency

Abstrak: Cryptocurrency merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh blockchain dan biasa digunakan sebagai mata uang digital namun memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa dihindarkan begitu saja, salah satu keuntungan yang ditawarkan cryptocurrency dalam transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai, selain itu, model transaksi peer-to-peer atau dari pengirim ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan cryptocurrency juga menjadi

kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Di Indonesia, jenis uang kripto yang pertama kali hadir adalah Bitcoin pada awal tahun 2013 silam melalui exchanger yang ada pada saat itu dengan mekanisme trading, kurang lebih dipasarkan seperti pemasaran pada marketplace. Selain daripada exchanger, mata uang kripto juga masuk ke Indonesia melalui para wisatawan yang berlibur ke Bali dengan menukarkan Bitcoin pada money changer tertentu, bahkan pada saat itu ada juga beberapa merchant tertentu yang menerima pembayaran wisatawan asing dengan menggunakan Bitcoin, kemudian mulailah terbentuk komunitas-komunitas kripto yang menghadirkan mata uang kripto dengan berbagai macam bentuk seperti voucher, airdrop hingga reward sebagai hasil dari hasil pencarian di website-website, hingga pada tahun 2017 Bitcoin menjadi viral dan mulai banyak dikenal dimasyarakat Indonesia karena nilainya yang semakin hari semakin meningkat. Sejauh ini, literatur-literatur kajian mengenai cryptocurrency menyimpulkan bahwa hukum dari cryptocurrency adalah haram ketika dilihat dari nilainya yang naik turun. Akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan ini tentunya perlu penjabaran lebih lanjut dan tolak ukur yang jelas untuk mengukur dalam kategori sejauh apa haram ini dapat diimplementasikan, apakah haram yang dimaksud terhadap penggunaannya sebagai mata uang, dalam skala investasi atau perolehan keuntungannya dan mekanisme pasarnya yang melibatkan teknologi fin-tech, khususnya di Indonesia sejauh apa respon dari Dewan Syariah yang eksis sebagai bagian dari badan MUI yang ada di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) resmi mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Hal ini diresmikan dalam forum Ijtima Ulama. Hal ini dikarenakan kripto mengandung Gharar, Dharar, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Selain mengharamkan, Cryptocurrency juga tidak sah sebagai komoditas atau aset digital yang diperjualbelikan karena mengandung Gharar, Dharar, Qimar, dan tidak memenuhi syarat Sil'ah secara syar'i. Penelitian ini bersifat preskriptive yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli, yang kemudian dihadapkan dengan analisis materil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk praktik penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran sesuai fatwa MUI, yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep Bitcoin sebagai mata uang, sehingga dapat diketahui konteks riil Bitcoin. Analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai konsep mata uang secara hukum Islam dan dikaitkan dengan mata uang Bitcoin. Bitcoin di gunakan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak bisa diakui keabsahannya, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat 2 dalam UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam rangka, Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, Transaksi perdagangan internasional.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*

PENDAHULUAN

Pada zaman teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan semakin canggih, banyak hal ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat, seperti kemudahan mendapat informasi, melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa dan lainnya, transaksi elektronik yang digunakan uang digital, namun saat ini beberapa ahli teknologi juga telah menciptakan sebuah Mata Uang Virtual atau yang disebut dengan Cryptocurrency (Rahmah, 2021a)

Khusus bidang ekonomi, internet sangat berperan penting dalam hal transaksi keuangan, yang mana membuat manusia dapat terhubung satu sama yang lainnya secara cepat dan mudah, transaksi yang dahulu banyak menggunakan barang sebagai alat tukar (barter) pada perkembangan zaman saat ini mendorong manusia untuk menciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah, baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral, dan di sisi lain dengan bertambahnya berbagai layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi, juga berdampak pada perubahan sistem pembayaran dan mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat pada saat ini.

Cryptocurrency merupakan teknologi yang berbasis data yang diatur oleh Blockchain dan juga biasa digunakan sebagai mata uang digital namun Cryptocurrancy memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan yang tidak bisa di hindarkan, salah satu keuntungan yang ditawarkan cryptocurrency dalam transaksi yang pertama efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital yang memadai, selain itu, model transaksi menggunakan sistem peer-to-peer atau dari pengirim ke penerima lainnya, namun tetap tercatat pada jaringan cryptocurrency ini juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Bitcoin juga memiliki resiko minim karena tidak harus menghadapi kerugian yang disebabkan pemalsuan maupun inflasi yang biasa dialami oleh mata uang yang dicetak. Meski demikian, mata uang kripto seperti Bitcoin tidak memiliki aset mendasar serta tidak diatur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan/OJK di Indonesia sehingga termasuk pada kegiatan ilegal.

Di Indonesia, uang kripto yang pertama kali hadir adalah Bitcoin pada awal tahun 2013 silam dengan melalui exchanger yang ada pada saat itu melalui mekanisme trading, kurang lebih dipasarkan seperti pemasaran pada marketplace. Selain dari pada exchanger, mata uang kripto juga masuk ke Indonesia melalui para wisatawan yang berlibur ke bali dengan menukarkan Bitcoin pada money changer tertentu, bahkan pada saat itu ada juga beberapa merchant tertentu yang menerima pembayaran wisatawan asing dengan menggunakan Bitcoin, kemudian mulailah terbentuk komunitas-komunitas kripto yang menghadirkan mata uang kripto dengan berbagai macam bentuk seperti voucher, airdrop hingga reward sebagai hasil atas kunjungan tertentu dalam website-website, hingga pada tahun 2017 Bitcoin kemudian viral dan mulai banyak dikenal dimasyarakat Indonesia karena nilainya yang terus berkembang. (Aisyah Wardatul Jannah, 2022.)

Cryptocurrency atau mata uang digital telah menjadi fenomena global saat ini bahkan disejumlah negara, cryptocurrency memang sudah di akui dan di digunakan dalam berbagai transaksi online, contohnya seperti Amerika Serikat, Jepang dan China dimana mereka mulai melakukan inovasi secara besar-besaran terhadap penggunaan uang digital tersebut, namun berbeda dengan di Indonesia keberadaan cryptocurrency masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya, Pemerintah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengumumkan peraturan yang tertera pada peraturan . No 5 Tahun 2019, yang secara virtual melarang semua pertukaran mata uang kripto yang ada dengan mensyaratkan jumlah yang sangat besar.

Dengan kata lain, pada titik perkembangannya saat ini, Indonesia memang prinsip-prinsip mengakomodasi kebijakan di tuas global fundamental, tetapi hanya berpegang pada peraturan yang sepotong-sepotong sambil menghindari kerja keras untuk berhasil mengeluarkan peraturan yang jelas dari subjek yang melanggar (Chang, 2019).

Di Indonesia, jenis uang kripto yang pertama kali hadir adalah Bitcoin pada awal tahun 2013 silam melalui exchanger yang ada pada saat itu dengan mekanisme trading, kurang lebih dipasarkan seperti pemasaran pada marketplace. Selain daripada exchanger, mata uang kripto juga masuk ke Indonesia melalui para wisatawan yang berlibur ke bali dengan menukarkan Bitcoin pada money changer tertentu, bahkan pada saat itu ada juga beberapa merchant tertentu yang menerima pembayaran wisatawan asing dengan menggunakan Bitcoin, kemudian mulailah terbentuk komunitas-komunitas kripto yang menghadirkan mata uang kripto dengan berbagai macam bentuk seperti voucher, airdrop hingga reward kunjungan tertentu pada website-website, hingga pada tahun 2017 Bitcoin kemudian viral dan mulai banyak dikenal dimasyarakat Indonesia di karenakan nilainya yang terus berkembang. (Aisyah Wardatul Jannah, 2022.)

Lalu, bagaimana dengan perspektif hukum islam terhadap cryptocurrency?

Sejauh ini, literatur-literatur kajian mengenai cryptocurrency menyimpulkan bahwa hukum dari cryptocurrency adalah haram ketika dilihat dari nilainya yang turun naik. Akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan ini tentunya perlu penjabaran lebih lanjut dan tolak ukur yang jelas untuk mengukur dalam kategori sejauh apa haram ini dapat di impelementasikan, apakah haram yang dimaksud terhadap penggunaannya sebagai mata uang, dalam skala investasi atau perolehan keuntungannya dan mekanisme pasarnya yang melibatkan teknologi fin-tech, khususnya di negara kita Indonesia sejauh apa respon dari Dewan Syariah yang eksis sebagai bagian dari badan Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) resmi mengharamkan penggunaa kripto sebagai mata uang. Hal ini diresmikan dalam forum Ijtima Ulama. Hal ini dikarenakan kripto mengandung Gharar, Dharar, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. Selain mengharamkan, Cryptocurrency juga tidak sah sebagai komoditas atau aset digital

yang diperjualbelikan karena mengandung Gharar, Dharar, Qimar, dan tidak memenuhi syarat Sil'ah secara syar'i (Chang, 2019).

Cryptography atau di sebut dengan Cryptocurrency merupakan cabang ilmu esensial dalam keamanan informasi, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari cryptocurrency berpotensi dalam menunjang kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi, konsep cryptocurrency inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang Bitcoin, Bitcoin adalah mata uang digital sebagai alat pembayaran seperti uang pada umumnya (Fitria, 2021).

Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency pertama yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual-beli. Pada dasar konsep bitcoin sudah dibangun oleh beberapa purwarupa sebelumnya. Purwarupa pertama yaitu sebuah sistem kriptografi untuk pembayaran digital yang tak terlacak. Kemudian bitcoin diciptakan pada tahun 2009. Penciptaan bitcoin berdasarkan tulisan yang mengenai bitcoin protocol dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Lalu pada tahun 2009 Satoshi Nakamoto merilis software bitcoin yang digunakan sebagai open source software. Jaringan bitcoin merupakan jaringan yang menggunakan koneksi individu dengan individu lainnya, sehingga pemilik bitcoin dan semua penambang bitcoin melakukan proses transaksi bitcoin menggunakan koneksi jaringan individu dengan individu lainnya. Proses ini tidak melalui perantara / pihak ketiga, maka kredibilitas partisipasi transaksi merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan penilaian dari pengguna masing-masing. Sebelum kemunculan bitcoin digunakan untuk bertransaksi, e-payment diciptakan untuk mempermudah dalam transaksi (Abdul-Alim-Alami, 2015).

Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, secara garis besar, uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui pemerintah. Pada perekonomian saat ini yang sangat moderen, penggunaan uang bertambah, selaras dengan bertambahnya fungsi pada uang. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (unit of accounts), alat penimbun kekayaan (store of value), dan standar pembayaran tundaan (standard of deferred payments) (Musyafah., 2020).

Bitcoin memiliki beberapa kelemahan salah satunya tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki aset yang menjadi dasar (underlying asset), dan tidak adanya lembaga otoritas yang bertanggung jawab sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Dengan nilai bitcoin yang tutun naik yang berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya beberapa demi memenuhi kebutuhan, sedangkan permintaan terus bertambah, dengan jumlah Bitcoin yang tersisa menyebabkan harganya terus naik. Oleh sebab itu Bitcoin termasuk transaksi gambling transaction. Bitcoin juga memiliki beberapa resiko salah satunya resiko konvertibilitas yaitu tidak ada jaminan yang dapat ditukarkan dengan uang fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi. (Ausop et.,).

Bank Indonesia menanggapi peredaran Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dalam sebuah pernyataan dimana Bank Indonesia menyatakan Bitcoin dan juga virtual currency yanglainnya bukan merupakan mata uang dan menjadi alat pembayaran yang sah pada saat ini. Masyarakat harus berhati-hati terhadap Bitcoin ini dikarenakan segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin. Akan tetapi ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (Crypto Asset) Di bursa berjangka transaksi menggunakan cryptocurrency diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto, untuk sekarang cryptocurrency hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, tetapi kedudukan Bitcoin tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia dan hanya dianggap sah apabila Bitcoin dijadikan sebagai aset kripto dalam bursa berjangka komoditas.

Sistem Bitcoin adalah jaringan pembayaran peer-to-peer terdesentralisasi pertama yang didukung oleh penggunaannya tanpa otoritas pusat atau perantara. Sistem Bitcoin yang diusulkan cocok untuk komunitas tertentu di kalangan pengguna internet. Namun, untuk diterapkan di semua sektor perekonomian, diperlukan otoritas yang memastikan keabsahan transaksi tersebut, jika tidak ada otoritas pusat yang memvalidasi dan memantau sistem transaksi tersebut maka unsur ini dikaitkan dengan ketidakpastian. Selain itu, cryptocurrency ini tidak memiliki bentuk fisik dan hanya ada di jaringan, tidak memiliki nilai intrinsik karena tidak dapat ditukarkan dengan komoditas lain.

Secara khusus cryptocurrency memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, cryptocurrency juga memiliki nilai karakteristik menjadi mata uang karena dapat diterima menjadi alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena dibatasi dalam penerbitannya. Namun cryptocurrency bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya (Sajidin, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memiliki ciri naturalistik (alamiah), deskriptif analitis (apa adanya dan teranalisis), mengutamakan proses (maksudnya proses berpikir kritis analitis dan reflektif) induktif (memulai dari hal-hal yang umum menuju hal yang khusus), dan perhatian pada makna (pemaknaan dan penafsiran merupakan keniscayaan penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian adalah penelitian library reseach atau penelitian kepustakaan. Sumber data diambil dari Alquran, hadis, jurnal-jurnal, dan, serta dari media online.

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli, yang kemudian dihadapkan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk praktik penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran sesuai fatwa MUI, yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep Bitcoin sebagai mata uang, sehingga dapat diketahui konteks riil Bitcoin. Dengan menggunakan analisis deduktif dalam menganalisis mengenai konsep mata uang secara hukum Islam yang berkaitan dengan mata uang (Bitcoin).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency diartikan sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata uang pada umumnya adalah cryptocurrency tidak memiliki bentuk fisik sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Secara tegas pemerintah tidak mendukung keberadaan Bitcoin karena tidak terikat dengan aset berwujud serta nilai Bitcoin juga tidak stabil karena tingginya volatilitas. Oleh karena itu, pengoperasian Bitcoin diklasifikasikan sebagai gharar dalam perspektif Keuangan Islam. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum Undang-Undang Bank Indonesia kedudukan Bitcoin memang ilegal (tidak diakui) (Sandra Wijay, 2018).

Al-Qur'an juga menerangkan aturan uang dalam surat An-Nisa' [4:5] sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Qur'an Surah 4 :5)

Kata yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan dalam ayat ini adalah Qiwwam. Ini mengacu pada sesuatu yang dibuat untuk memelihara, mendukung, dan menopang orang lain. Kata ini mencerminkan esensi uang yang sebenarnya; uang adalah sarana ampuh yang telah Allah ciptakan untuk memelihara dan memelihara seluruh sistem duniawi. Menjadi sarana untuk mencapai apa yang menjadi tujuan; bukan tujuan itu sendiri. Tujuan akhir dari uang adalah untuk menopang urusan duniawi seseorang untuk memfasilitasi fokus pada akhirat (Afrizal, 2021)

Mata uang kripto merupakan mata uang berjenis digital atau virtual, dimana transaksi yang dilakukan hanya melalui jaringan (internet). Beda halnya dengan mata uang berjenis fiat yang dicetak seperti kertas dan koin, cryptocurrency dirancang berbasis cryptography dengan memecahkan soal matematika. Teknologi cryptography membantu mata uang kripto tidak dapat

dengan mudah digandakan atau dipidah tangankan pada pihak lain yang tidak dapat mengakses dan hak milik. (Atiah, 2021) Bitcoin di gunakan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak bisa diakui keabsahannya, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat 2 dalam UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi seperti yang tertera dibawah ini:

1. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Pemberian atau penerimaan hibah dari atau ke luar negeri.
3. Transaksi dalam perdagangan internasional.

Menyimpan dibank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional. Berdasarkan penjelasa bahan hukum tersebut maka transaksi Bitcoin dimasyarakat masih tetap bisa digunakan asalkan mengikuti yang tertera pada Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (tentang Mata Uang) (Ferawati Burhanuddin, n.d.).

Alasan utama pelarangan mata uang virtual oleh Bank Indonesia adalah:

1. Risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila crypto asset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia,
2. Risiko capital outflow yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia
3. Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi crypto asset semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan.
4. Risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
5. Risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, risiko pengawasan, perlindungan konsumen, serta pencegahan tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat legitimasi pembayaran di Indonesia (Afrizal, 2021).

Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan tujuan tertentu. Uang juga tidak memiliki nilai instrinsik karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Uang diibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua warna.

Inilah yang kemudian menjadi konsep dasar keuanganal-Ghazali, dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazali, yaitu:

- a. Barang atau benda berfungsi untuk mendapatkan benda lainnya dan uang juga di artikan barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (medium of exchange);
- b. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik);
- c. Benda yang memiliki nilai dan fungsi yang berbeda sebagai uang dapat ditentukan dengan fungsinya sebaga alat tukar. Dengan kata lain suatu benda yang lebih berperan sebagai uang adalah nilai tukar (nominal) (Guntoro & Thamrin, 2021).

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan pada uang bertujuan memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ata bin Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah juga Abu Said al-Khudri menerangkan bahwa ternyata Rasulullah SAW tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Tampaknya beliau melarang pertukaran seperti ini karena ada unsur riba di dalamnya. Dalam konsep Islam tidak dikenal money demand for speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Dan islam juga menjadikan harta sebagai objek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga dilarang menimbunnya di bawah bantal (tidak produktif), karena hal itu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Al-Qur'an dan hadis menjelaskan secara tekstual bahwa dinar dan dirham adalah mata uang yang digunakan sebagai alat tukar di zaman Nabi, ukuran nilai kekayaan yang disimpan, bukan sebagai komoditas (Kusuma, 2020).

Dalam Islam, klasifikasi harta memiliki sesuatu seperti empat komponen,

1. Memiliki bahan bahan yang dapat dihubungi atau dihubungi.
2. Dapat disimpan cukup lama dan tidak berubah.

3. Memiliki pedoman keunggulan dan tidak memiliki kelebihan.
4. Individu menganggapnya sebagai keberuntungan seperti emas, perak, kendaraan, saham, dan lain-lain.

Klasifikasi ini tidak dimiliki oleh Cryptocurrency, terlepas dari apakah biayanya lebih dari emas atau perak. Selain itu, penukaran uang elektronik juga harus menjauhi:

1. Riba atau kenaikan yang diberikan sebagai imbalan atas barang dagangan riba (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan kepada kewajiban pokok dengan imbalan penundaan angsuran secara langsung.
2. Gharar atau keyakinan dalam suatu perjanjian tentang kualitas atau jumlah objek perjanjian seperti halnya dalam hal penyampaian.
3. Maysir adalah perjanjian yang dilakukan dengan tujuan yang kacau, perhitungan yang salah, teori atau karma.
4. Tadlis adalah peragaan penyembunyian cacat benda perjanjian oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah benda perjanjian itu tidak rusak.
5. Risywah adalah pembelian yang bermaksud untuk mengambil sesuatu yang tidak sah miliknya, melejitimasi yang palsu dan menjadikan sesuatu yang palsu menjadi sesuatu yang dinyatakan sah.
6. Israf adalah penggunaan kekayaan yang tidak perlu (Rahmah, 2021b)

Beberapa pandangan yang disampaikan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia dimana banyak terjadi pro dan kontra diantara ulama Indonesia mengenai status hukum dari bitcoin itu sendiri, namun dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 yang membahas tentang Hukum cryptocurrency dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut di antaranya

1. Cryptocurrency digunakan sebagai mata uang hukumnya haram, dikarenakan cryptocurrency mengandung gharar, dharar dan juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan juga Peraturan BI (Bank Indonesia).
2. Cryptocurrency dianggap sebagai komoditi/aset digital dianggap tidak sah diperjual belikan dikarenakan mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, seperti adanya wujud fisik, hak milik, dapat diserahkan kepada pembeli, mempunyai nilai, dan juga dapat diketahui.
3. Cryptocurrency dianggap sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat-syarat sebagai sil'ah dan juga memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Maka berdasarkan Ijtima tersebut penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar dan dharar. Gharar dalam transaksi Bitcoin disebabkan karena beberapa hal diantaranya,
4. Bitcoin diciptakan oleh Seorang individu yang tidak dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, nama Satoshi Nakamoto dicantumkan di Whitepaper Bitcoin dengan mengungkapkan sedikit tentang dirinya yang meninggalkan proyek pada akhir 2010 serta menerbitkan spesifikasi Bitcoin pertama dan bukti konsep pada tahun 2009.
5. Penemu Bitcoin sesungguhnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur ketidakpastian (gharar) (Dewi Indrayani Hamin, 2020)

KESIMPULAN

Pada zaman teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan semakin canggih, banyak hal ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat, seperti kemudahan mendapatkan informasi, melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa, dan lainnya, transaksi elektronik yang digunakan biasanya menggunakan uang digital yang di dapatkan melalui perubahan mata uang fisik menjadi digital, namun saat ini beberapa ahli teknologi juga telah menciptakan sebuah Mata Uang Virtual atau yang disebut dengan cryptocurrency.

Selain daripada exchanger, mata uang kripto juga masuk ke Indonesia melalui para wisatawan yang berlibur ke Bali dengan menukarkan Bitcoin pada money changer tertentu, bahkan pada saat itu ada juga beberapa merchant tertentu yang menerima pembayaran wisatawan asing dengan menggunakan Bitcoin, kemudian terbentuklah komunitas-komunitas kripto yang menghadirkan mata uang kripto dengan berbagai macam bentuk seperti voucher, airdrop hingga reward sebagai hasil atas kunjungan tertentu dalam website-website, hingga pada tahun 2017 Bitcoin kemudian viral dan mulai banyak dikenal dimasyarakat Indonesia karena nilainya yang terus menerus meningkat nilainya.

Akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan ini tentunya perlu penjabaran lebih lanjut dan tolak ukur yang jelas untuk mengukur dalam kategori sejauh apa haram ini dapat diimplementasikan, apakah haram yang dimaksud terhadap penggunaannya sebagai mata uang, dalam skala investasi atau perolehan keuntungannya dan mekanisme pasarnya yang melibatkan teknologi fin-tech, khususnya di Indonesia sejauh apa respon dari Dewan Syariah yang eksis sebagai badan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari cryptography yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan cryptocurrency.

Cryptocurrency di artikan sebagai mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi, konsep cryptocurrency inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang Bitcoin, Bitcoin adalah mata uang digital sebagai alat pembayaran selayaknya mata uang. Bitcoin memiliki resiko yakni risiko konvertibilitas sebagaimana Bitcoin ini tidak ada jaminan dapat ditukarkan dengan uang fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi (Ausop. et) Bank Indonesia menanggapi peredaran Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dalam sebuah pernyataan dimana Bank Indonesia menyatakan Bitcoin dan beberapa virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah dipergunakan di negara Indonesia.

Akan tetapi ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (Crypto Asset) Di bursa berjangka transaksi menggunakan cryptocurrency diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto, untuk sekarang cryptocurrency hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, tetapi kedudukan Bitcoin tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia dan hanya dianggap sah apabila Bitcoin dijadikan sebagai aset kripto dalam bursa berjangka komoditas. Cryptocurrency bukan mata uang yang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya.

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli, yang kemudian dihadapkan dengan analisis materiil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk praktik penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran sesuai fatwa MUI, yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam.

Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata uang pada umumnya adalah cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik seperti mata uang kartal melainkan hanya berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum Undang-Undang Bank Indonesia kedudukan Bitcoin memang ilegal (tidak diakui).

Bitcoin di gunakan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak bisa diakui keabsahannya, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat 2 dalam UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi tertentu seperti yang tertera dibawah ini:

1. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
3. Transaksi perdagangan internasional

Beberapa pandangan yang di sampaikan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia dimana banyak terjadi pro dan kontra diantara ulama Indonesia mengenai status hukum dari bitcoin itu sendiri, namun dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 yang membahas tentang Hukum cryptocurrency dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut di antaranya;

1. Cryptocurrency digunakan sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan BI (Bank Indonesia).
2. Cryptocurrency dijadikan komoditi/aset digital dianggap tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu memiliki wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency dijadikan komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Maka berdasarkan Ijtima tersebut penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar dan dharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiah, P. D. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1682–1688. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>
- Ausop, A. Z., Silvia, E., & Aulia, N. (n.d.). THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SYARIAT ON CRYPTOCURRENCY TECHNOLOGY OF BITCOIN FOR INVESTMENT AND BUSINESS TRANSACTIONS. <https://www.jawapos.com/uploads/news/2018/02/09/hingga-2018-segini-jumlah-orang->
- Chang, S. E. (2019). Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 76–93. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.06>
- Ferawati Burhanuddin, S. (n.d.). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Fitria, A. (2021). BITCOIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. In *Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia Lex Jurnalica* (Vol. 18). <https://www.hukumonline.com/klinik/detail>
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). PEMIKIRAN AL GHAZALI TENTANG KONSEP UANG. In *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (Vol. 4, Issue 2).
- Hukum Positif, P., & Wardatul Jannah, A. (n.d.). PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI CYRPTOCURRENCY. <https://www.tempo.co/tag/uang-kripto>
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *TSAQAFAH*, 16(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>
- manajerjs-journal-manager-10-abdul-alim-alami. (n.d.).
- Musyafah, A. A. (n.d.). TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Vol. 7, Issue 1).
- Rahmah, S. (2021a). IDENTITAS CRYPTOCURRENCY: HALAL DAN HARAM. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 4).
- Rahmah, S. (2021b). IDENTITAS CRYPTOCURRENCY: HALAL DAN HARAM. In *Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 4).
- Sajidin, S. (2021). LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA. *Arena Hukum*, 14(2), 245–267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>

TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Bitcoin Sale and Purchase Transactions in Islamic Law Perspective. (n.d.).

Uang, M., & Dan Syariah Afrizal, E. (n.d.-a). Oktober 2021 Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2).

Uang, M., & Dan Syariah Afrizal, E. (n.d.-b). Oktober 2021 Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2).